

PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN

Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat – Jambi 36361

Abstrak

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Salah satu sanksi yang dapat diterapkan terhadap suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan adalah sanksi administrasi. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi Negara (pemerintah) termasuk oleh administrasi negara (pemerintah). Dalam konteks sosiologis, sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam didalamnya peraturan perundang-peraturan-peraturan hukum. Sanksi itu Undang-undang bidang perizinan. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan dapat berupa paksaan Pemerintahan (*bestuurdwang*) penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh Pemerintah. Penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya.

Kata Kunci: perizinan, sanksi administrasi.

PENDAHULUAN

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi Negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi. Dalam struktur kenegaraan modern tugas Negara (pemerintah) dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan nasional membawa konsekuensi terhadap campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bentuk campur tangan ini adalah adanya peraturan perundang-undangan di berbagai bidang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan tugasnya. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut. Sejak negara (pemerintah) itu mencampuri banyak bidang

kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga semakin intensif, yang salahsatunya adalah memberikan pelayanan publik bidang perizinan. Dari sudut hukum adminis-trasi negara ,izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, individual, dan final. Sebagai keputusan tata usaha negara maka izin ini harus memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan salah satu dimensi relasi yuridis antara pemerintah dan warganya. Di sisi lain, perizinan merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang perwujudannya dalam bentuk pengaturan. Pengaturan perizinan dapat berupa pemenuhan persyaratan, kewajiban, maupun larangan. Implikasinya adalah apabila persyaratan, kewajiban maupun larangan yang dimintakan dalam izin tidak terpenuhi maka ada berdampak terhadap izin itu sendiri. Salah satu bentuk ketidak terpenuhinya persyaratan, kewajiban maupun larangan itu adalah terjadinya pelanggaran yang akan berujung pada sanksi hokum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang melakukan pelanggaran. Terjadinya pelanggaran tersebut dalam masyarakat sangatlah mungkin terjadi mengingat dalam masyarakat tersebut terdapat individu-individu dengan sikap beragam dalam hal kepatuhan terhadap hukum.

Agar pelaksanaan aturan tersebut dapat selalu dalam koridor hukum maka

dalam implementasi peraturan bidang perizinan tersebut diperlukan sanksi demi menja-min kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan hukum, dan juga penegakan hukum bidang perizinan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sanksi itu dapat berupa sanksi adminis-trasi, sanksi pidana, ataupun sanksi perdata. Dalam konteks pelanggaran dibidang perizinan, mengingat pengatu-ran perizinan merupakan tindakan hukum sepihak dari pemerintah atau sebagai wujud perbuatan pemerintah yang bersegi satu dimana kedekatan aspek administratifnya lebih besar, maka penelitian ini ingin lebih menfokus kan pada sanksi administrasi dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata di bidang perizinan. Sjachran Basah memberikan pengertian izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan peme-rintah untuk dalam ke-adaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuanla-rangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk dari perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentua kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang bia-sanya harus dimiliki atau diperoleh suatu

organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah, didalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat dibedakan, dapat ditunjukkan. Sebagai keputusan tata usaha negara maka izin ini harus memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagai mana diatur dalam UU PTUN yaitu penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final; dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata.

Dengan melihat pemenuhan unsur-unsur tersebut, izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan salah satu dimensi relasi yuridis antara pemerintah dan warganya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 9 perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Menurut Adrian Sutedi, perizinan ini merupakan upaya mengatur

kegiatan kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, yaitu merupakan mekanisme pengendalian administrative terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Istilah kewenangan sering disebut dengan *authoryti*, *gezag* atau *yuridiksi*. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislative maupun dari kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda dengan dengan wewenang yang dikenal juga dengan istilah *competence* atau *bevoegdheid*. Wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdhehen*). Wewenang ini merupakan kemampuan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan - hubungan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kewenangan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, sedangkan wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak.

Tanggung jawab kepada orang lain. Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan penyelenggaraan urusan

pemerintahan di daerah diserahkan kepada daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan (Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 1 angka 5). Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, disamping sebagai Pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa. Seiring dengan prinsip tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu menjaga dan memelihara

keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan dan tujuan Negara. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publicservice*) dan memajukan perekonomian daerah. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Kewenangan otonomi luas mengandung makna keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Keleluasaan otonomi mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut

pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara empiris, pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, mahal, lambat, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”. Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan public dengan mengembalikan dan mendudukan pelayan dan yang dilayani pada pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Artinya bahwa birokrat sesungguhnya haruslah haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Kotler sebagaimana diungkapkan Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan

orang; mengiyakan; menerima; menggunakan. Pelayanan public diartikan dengan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan No.3/KEP/M.PAN/2003, public adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Bab I Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian pada dasarnya pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara, dalam hal ini Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pelayanan publik adalah :

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan kom-parase yang baik;
2. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraa pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan public berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipasif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmupengetahuan. Metodologi hakikatnya memberikan pedoman tentang serangkaian cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Penggunaan metode penelitian dimaksudkan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, memberikan pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan mengenai masalah yang sedang diteliti.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan sudut pandang dalam membahas dan menganalisis permasalahan. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian ini berpijak pada norma-norma hukum administrasi

yang mengatur mengenai sanksi administrasi pelanggaran perizinan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian diskriptif analisis, yaitu berupaya untuk menggambarkan secara rinci objek yang diteliti yaitu tentang pelanggaran dibidang perizinan dan menganalisis berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung berdasarkan pengalaman yang mendalam dari pihak lain sebagai sumber data atau diperoleh berdasarkan studi pustaka, penelitian pihak lain atau studi dokumen.

Adapun cara pengumpulan data tersebut melalui studi pustaka dengan melakukan penelitian kepustakaan guna mempelajari landasan teori dan berbagai pendapat sarjana yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Metode Analisis Data

Dari data yang sudah terkumpul darikemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dihasilkan suatu kejelasan dari masalah yang diteliti, dalam bentuk karya ilmiah berupa laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran di bidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran

perizinan ada beberapa macam yaitu paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*), pengenaan denda administratif (*administratief boete*). Terkait dengan sanksi ini ada beberapa kriteria yang perlu untuk diperhatikan, yaitu :

1. Unsur – unsur yang dijadikan dasar sanksi tersebut diterapkan;
2. Jenis sanksi yang dikenakan;
3. Jangka waktu pengenaan sanksi;
4. Tata cara penetapan sanksi;
5. Mekanisme pengguguran sanksi.

Mengingat masing - masing perizinan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri maka dalam proses penetapannya harus memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasarnya.

Kewenangan untuk melaksanakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) adalah kewenangan bebas. Hal ini mengandung makna bahwa kewenangan tersebut merupakan hak dan kewajiban dalam dan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kebebasan kewenangan tersebut berarti bahwa pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri Apakah menggunakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) atau tidak bahkan menerapkan sanksi lainnya. Dalam hal telah terjadi pelanggaran perizinan maka Organ pemerintah sebelum menjatuhkan sanksi berupa paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) harus mengkaji secara cermat fakta pelanggaran hukumnya. Pada dasarnya (fakta) pelanggaran tersebut dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

1. Pelanggaran yang tidak bersifat substansial
 2. Pelanggaran yang bersifat substansial
- Berpijak pada sifat pelanggarannya maka dalam penetapan pemberian

sanksi paksaan pemerintahan maka :

1. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial, Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*). Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial ini maka organ pemerintah masih dapat melakukan legalisasi. Dalam hal ini Pemerintah memerintahkan kepada warga negara yang melakukan pelanggaran perizinan tersebut untuk segera mengurus perizinannya. Jika warga Negara tersebut sudah diperintahkan untuk mengurus perizinannya tetap tidak juga mengurus perizinan maka Pemerintah dapat menerapkan sanksi paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*).
2. Terhadap pelanggaran yang bersifat substansial, Pemerintah dapat langsung menerapkan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) Baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak bersifat substansial, dalam penetapannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlakubai hukum yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis terkait dengan perizinan yang dimaksud. Termasuk di dalamnya yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas bertindak cermat, asas motivasi dalam pengambilan keputusan, serta asas keadilan dan kewajiban. Proses penetapan sanksi administrasi berupa *bestuurdwang* harus didahului dengan surat peringatan tertulis yang dituangkan dalam surat keputusan tata usaha Negara (KTUN). Surat peringatan tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Peringatan harus definitive pada surat peringatan harus secara jelas dan tegas tertulis tindakan Pemerintah.
2. Organ yang berwenang harus disebut
Surat peringatan harus memberikan informasi yang jelas tentang organ/instansi yang berwenang menerapkan sanksi.
3. Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat
Peringatan harus ditujukan kepada orang/badan hukum yang memang telah atau sedang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang/badan hukum yang telah atau sedang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang tersebut.
4. Ketentuan yang dilanggar jelas
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang atau telah dilanggar harus tercantum secara jelas dalam surat peringatan.
5. Pelanggarannya harus digambarkan dengan jelas
Fakta keadaan yang sedang atau telah dilanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diungkapkan atau diuraikan secara jelas.
6. Peringatan harus memuat instansi yang mengeluarkan izin) artinya keputusan yang dikeluarkan tersebut ternyata keliru atau mengandung cacat lainnya dan diketahui dengan jelas. Jika demikian maka keputusan (izin) tersebut dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan dalam Hukum Administrasi Negara, baik

tertulis maupun berupa asas-asas hukum. suatu keputusan yang secara jelas dan diketahui mengandung kesalahan atau kekeliruan sedah barang tentu tidak akan dibiarkan, tanpa dilakukan perubahan atau pencabutan, hanya karena keinginan untuk mengedepankan asas kepastian hukum.

Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*) dianggap sebagai sanksi yang reparatoir. Sanksi ini diterapkan jika warga negara melakukan pelanggaran.

Dalam kaitannya dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang menguntungkan, biasanya pemohon izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya, maka uang jaminan itu dipotong sebagai *dwangsom*. Jadi uang jaminan tersebut lebih banyak digunakan ketika pelaksanaan *bestuurdwang* sulit dilakukan. Organ pemerintah dalam menetapkan uang paksa, menentukan apakah uang paksa itu dibayar dengan cara mengangsur ataupun harus sekali bayar berdasarkan waktu tertentu. Pengenaan denda administrative (*administratieve boete*) dapat dilihat contohnya pada denda fiscal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahan yang telah dilakukan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar maka selain jumlah kekurangan pajak yang terhutang itu dibebankan kepada wajib pajak, maka dikenakan pula sanksi administrasi berupa bunga

dalam prosentase tertentu sesuai Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu yang juga harus ditentukan. Terhadap wajib pajak yang dikenai denda administrasi kepadanya dikeluarkan Surat Tagihan Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan ada beberapa macam yaitu paksaan Pemerintahan (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*), pengenaan denda administratif (*administratief boete*).

Penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitive tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya.

a. Dalam hal telah terjadi pelanggaran perizinan dan akan dikenakan sanksi paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), maka organ pemerintah harus mengkaji fakta pelanggaran hukumnya, yang dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pelanggaran yang tidak bersifat substansial pelanggaran yang bersifat substansial. Penjatuhan sanksi pelanggaran yang bersifat tidak substansial dapat menjadi tidak sama. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial ini maka organ pemerintah masih dapat melakukan pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan akan dilakukan oleh organ pemerintah

jika penerima izin tidak mematuhi pembatasan pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin. Disamping itu juga dapat karena penerima izin pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin telah memberikan data yang tidak benar atau tidak lengkap. Selain dari aspek penerima izin, pencabutan izin dapat pula terjadi bilamana terdapat kesalahan dari pihak pemerintah (dalam hal ini organ atau instansi yang mengeluarkan izin), artinya keputusan yang dikeluarkan tersebut ternyata keliru atau mengandung cacat lainnya dan diketahui dengan jelas.

- c. Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*) dianggap sebagai sanksi yang reparatoir. Sanksi ini diterapkan jika warga negara melakukan pelanggaran namun pelaksanaan *bestuurdwang* sulit dilakukan.
- d. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*) dapat dilihat contohnya pada denda fiscal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. Filsafat Hukum. Jakarta : Asinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. et. al. 1995. Hukum Administrasi Negara Indonesia Cetakan Keempat. Yogyakarta Gajahmada University Press.
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2000.

- Hukum dan Kebijakan Publik.
Malang : Averroes Press.
- Marbun, SF. et. al. 2001.
Dimensi- Dimensi Pemikiran
Hukum Adminis-trasi Negara.
Yogyakarta : UII Pres
,1997.Pokok Pokok Hukum Admi
nistrasi Negara. Yogyakarta:
Liberty.
- Pudyatmiko, Y. Sri. 2009. Perizinan –
Problem dan Upaya Pembenahan.
Jakarta Grasindo.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum
– Cetakan Kelimat, Bandung :
Citra Aditya Bakti. 1984.Masa lah
Penegakan Hukum – Suatu
Kajian Sosiologis. Bandung :
Sinar Baru.
- Rasjidi, Lili dan Ira Tania Rasjidi. 2002.
Filsafat Hukum. Bandung :
Mandar Maju.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad
Sodik Sudrajat. 2009. Hukum
Administrasi Negara dan
Kebijakan Pelayanan Publik.
Bandung : Nuansa.
- Ridwan HR. 2011. Hukum
Administrasi Negara. Edisi
Revisi. Jakarta : Rajawali Pers
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006.
Reformasi Pelayanan Publik –
Teori,Kebijakan,danImplementas
i. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sutedi, Adrian. 2010. Hukum
Perizinan dalam Sektor Pelaya
nan Publik. Jakarta : Sinar
Grafika.
- Soekanto,Soerjono.Pengantar
Penelitian Hukum. Jakarta : UI
Press.
- Soetami, Siti.2000. Hukum
Administrasi Negara Lanjut.
Semarang : Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.

